



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5000

PERBANKAN. BI. Alat Pembayaran. Kartu.
Penyelenggaraan. Perizinan. Pengawasan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 64)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN

DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

I. UMUM

Dengan telah berjalannya waktu hampir lima tahun sejak ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) pertama kali dikeluarkan pada akhir tahun 2004, banyak terdapat kemajuan di bidang teknologi yang berpengaruh terhadap APMK. Oleh karena itu dan sejalan pula dengan masukan dari industri maka dipandang perlu untuk melakukan beberapa penyesuaian ketentuan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam penyesuaian tersebut antara lain adalah pemenuhan aspek keandalan, aspek keamanan dan efisiensi sistem yang digunakan para penyelenggara APMK serta aspek pengawasan yang lebih efektif baik melalui penyampaian laporan, pelaksanaan pengawasan dan penerapan pra pengawasan melalui proses perizinan.

Upaya meningkatkan terciptanya efisiensi nasional sistem pembayaran melalui APMK dapat ditempuh dengan mengharuskan prinsipal, penerbit dan/atau *acquirer* APMK untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menggunakan sistem yang andal dan saling dapat membaca dengan sistem dari

prinsipal, penerbit dan/atau *acquirer* yang lain. Dengan pemenuhan persyaratan tersebut dapat dihindari banyaknya sistem yang tidak saling terhubung sehingga dapat dilakukan penghematan investasi perangkat teknologi, yang pada akhirnya biaya proses transaksi menjadi lebih murah dan efisien.

Dalam kaitan pemenuhan persyaratan dan memudahkan dalam pengawasannya, maka prinsipal, penerbit, dan *acquirer* disyaratkan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebelum melakukan kegiatannya. Sementara itu dalam rangka pengefektifan pengawasan kepada penyelenggara APMK lainnya, seperti penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir dalam transaksi APMK, maka kepada kedua penyelenggara tersebut juga telah dirinci persyaratan perolehan izin dan berbagai laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

Untuk penyelenggara kegiatan personalisasi kartu APMK yang dalam aturan sebelumnya dipersyaratkan adanya izin, dalam pengaturan ini tidak lagi disyaratkan izin, karena lebih banyak terkait dengan kegiatan pendukung dalam penyelenggaraan APMK. Untuk pemenuhan aspek keandalan sistem dan kesanggupan menjaga rahasia data pemegang kartu yang harus dipenuhi oleh perusahaan personalisasi, hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab penerbit APMK ketika penerbit APMK yang bersangkutan melakukan kerjasama dengan perusahaan personalisasi tersebut.

Dari sisi aspek perlindungan kepada para pemegang APMK, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerbit tidak mengalami perubahan dari peraturan APMK yang lama, namun terdapat beberapa penambahan penjelasan dan penyesuaian rumusan sesuai dengan perkembangan adanya peraturan perundangan yang baru di bidang informasi dan transaksi elektronik, seperti Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa hal dimungkinkan agar pengaturan-pengaturan yang sifatnya teknis dan mikro dapat diminta untuk diatur dan disepakati sendiri oleh industri untuk melengkapi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (*Self-Regulation Organization/SRO*). Namun pengaturan yang dikeluarkan oleh SRO tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang bersifat kebijakan dan makro yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, mengingat alat pembayaran dengan menggunakan produk prabayar telah berkembang pesat dan diperkirakan ke depan akan terus bervariasi pengembangan dan pemanfaatannya oleh industri dan masyarakat, tentu memerlukan perhatian khusus terutama dari sisi pengawasan dan ketersediaan peraturannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai produk prabayar perlu diatur secara lebih lengkap dalam peraturan Bank Indonesia tersendiri yang terpisah dari pengaturan APMK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selain Bank mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan keandalan sistem dan penetapan prosedur serta persyaratan yang *fair* dan obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "obyektif" adalah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan menerapkan perlakuan yang setara (*equal treatment*) kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah harus tersedia informasi yang memadai kepada Penerbit dan/atau *Acquirer* terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal.

Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamanan dan keandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbit dan/atau *Acquirer* dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/atau *Acquirer*. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin atau insidentil tanpa harus menunggu adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/atau *Acquirer* akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*” adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan *switching*, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan stempel tanggal dari perusahaan jasa pengiriman dokumen atau stempel tanggal terima dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan penghimpunan dana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut antara lain koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai koperasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian "tindakan yang merugikan" adalah tindakan Pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer* dan/atau Pemegang Kartu, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*), memproses penarikan/gesek tunai (*cash withdrawal transaction*) Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*).

Ayat (3)

Kewajiban tukar menukar informasi dan data antar *Acquirer*, baik oleh *Acquirer* Kartu Kredit maupun *Acquirer* Kartu Debet, tentang nama dan data Pedagang ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama Pedagang dalam suatu daftar hitam Pedagang (*merchant black list*). Pengelolaan informasi tentang *merchant black list* dapat dilakukan oleh asosiasi *Acquirer* dan/atau Penerbit Kartu Kredit atau Kartu Debet.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir apabila jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai APMK.

Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam Pasal ini adalah Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan *switching*, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tanda tangan” dalam Pasal ini adalah tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.

Tanda tangan basah dari calon Pemegang Kartu diperlukan bagi calon Pemegang Kartu yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan Kartu Kredit pada Penerbit, dan Penerbit tersebut sama sekali belum pernah mempunyai data tentang calon Pemegang Kartu tersebut (*Customer Information File/CIF*). Persyaratan tersebut diperlukan sebagai bagian dari perlindungan kepada calon Pemegang Kartu.

Tanda tangan dalam bentuk lainnya seperti tanda tangan elektronik dapat dipersyaratkan jika Penerbit telah mempunyai data Pemegang Kartu misalnya untuk pemberian Kartu Kredit yang bersifat *add-on*, *up-grade*, atau *conversion*.

Yang dimaksud dengan “*add-on*” adalah pemberian kartu kredit yang kedua dan seterusnya kepada Pemegang Kartu yang sama. Yang dimaksud dengan “*up-grade*” adalah peningkatan fasilitas kartu seperti dari *silver* ke

gold. Yang dimaksud dengan "*conversion*" adalah pengubahan fasilitas Kartu Kredit dari satu jenis fasilitas ke fasilitas lainnya, seperti dari *silver card* ke *clear card*.

Dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik, Penerbit harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" dalam ayat ini antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit atau *Acquirer* diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu Kredit.

Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit atau *Acquirer* Kartu Kredit yang berupa Bank, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Penerbit atau *Acquirer* Kartu Kredit yang berupa Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum

Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit atau *Aquirer* Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank, maka penerapan manajemen risiko bagi Penerbit atar *Acquirer* yang berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank termasuk manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Ayat (2)

Dalam mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum termasuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok

seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Kredit berupa Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank Umum.

Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Kredit berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Kredit berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank Umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "aspek keadilan dan kewajaran" adalah bahwa Penerbit mengikuti kesepakatan tata cara perhitungan yang telah disepakati oleh industri dan terikat untuk menyampaikan secara transparan prinsip-prinsip perhitungan tersebut kepada Pemegang Kartu. Contoh mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran antara lain, Penerbit tidak mengenakan bunga atas tagihan yang telah dibayar sebelum tanggal cetak tagihan (*early payment*).

Ayat (3)

Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank Umum, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.

Ayat (4)

Untuk kepentingan internal, Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penghitungan kolektibilitas yang lebih hati-hati (*prudent*) daripada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan otoritas yang berwenang terhadap Lembaga Selain Bank, namun untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan penghitungan kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberian kredit oleh Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk *email*, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Pasal 19

Ayat (1)

Pelaksanaan tukar-menukar informasi atau data tentang pemegang Kartu Kredit tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Ayat (2)

Data Pemegang Kartu berupa *negative list*, antara lain berupa informasi mengenai identitas Pemegang Kartu Kredit, data transaksi Kartu Kredit dalam kurun waktu tertentu, kolektibilitas kredit, *plafond* kredit, dan saldo kredit.

Ayat (3)

Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, asosiasi Penerbit Kartu Kredit dan/atau suatu *credit bureau*.

Ayat (4)

Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit kepada pihak lain seperti Pedagang dan perusahaan asuransi.

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk *e-mail*, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelaporan produk baru Kartu Kredit dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu Kredit dilaksanakan.

Produk baru Kartu Kredit antara lain berupa varian baru dari Kartu Kredit (*silver, gold, platinum, co-branding*, dan lain-lain) atau penambahan fungsi Kartu Kredit.

Ayat (2)

Penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak di luar pihak lain” dalam ayat ini misalnya perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (*sales agent*) atau jasa penagihan (*debt collector*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” dalam ayat ini antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet juga diharuskan memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Bank, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum.

Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank, maka penerapan manajemen risiko bagi Penerbit yang berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank termasuk manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pelaporan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilaksanakan.

Ayat (2)

Penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Penggunaan uang rupiah dalam kegiatan APMK sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Yang dimaksud menggunakan uang rupiah adalah satuan uang rupiah sebagaimana yang telah digunakan dalam transaksi pembayaran dengan alat pembayaran non tunai.

Pelaksanaan transaksi menggunakan uang rupiah antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalam uang rupiah, seperti yang tercantum dalam *sales draft* atau bukti transaksi lainnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank atau Lembaga Selain Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk memberikan akses pada sistem teknologi informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam pasal ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, antara lain akuntan publik dan konsultan teknologi informasi.

Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengawas dari Bank Indonesia.

Pasal 29

Ayat (1)

Keamanan teknologi APMK meliputi keamanan dalam proses penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan pada kartu, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.

Yang dimaksud dengan "andal" adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Ayat (2)

Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan APMK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Perubahan informasi pada dokumen tertentu yang harus dilaporkan antara lain meliputi susunan pengurus atau pemilik dari badan usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pengaturan sendiri oleh forum atau institusi (*Self-Regulation Organization/SRO*) dimaksudkan untuk melengkapi aturan dan kebijakan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selain Bank dalam *website* Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam penyelenggaraan APMK.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang dapat berasal dari pengawas bank, pengawas sistem pembayaran atau pengawas dari Lembaga Selain Bank yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.